

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN ATAS PPh 21 TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PENGHASILAN KARYAWAN KANTOR KONSULTAN PAJAK TAX ADVISORY CABANG MAKASSAR

Isal¹, Hajering ², Nurfadila³

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

³ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

email : isalalakhyar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan: untuk mengetahui dan menganalisis dampak implementasi UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 terhadap perhitungan PPh 21 di kantor Konsultan Pajak Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 melalui sistem TER telah memberikan dampak positif dalam menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi dalam perhitungan PPh 21, serta berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya dan membuktikan bahwa penerapan TER dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Rekomendasi penelitian ini adalah : (1) Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan Pemerintah dan perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi serta pelatihan terkait penerapan TER agar seluruh karyawan dan wajib pajak memahami sistem ini dengan lebih baik. (2) Evaluasi Kebijakan TER secara Berkala Diperlukan evaluasi berkala terhadap kebijakan TER untuk memastikan efektivitasnya dalam menyederhanakan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan TER terhadap efisiensi pajak dan penerimaan negara, serta membandingkannya dengan metode perhitungan pajak lainnya. Kata Kunci: Perlindungan, Perjanjian, Debitur, Konsumen, teknologi keuangan, pinjam meminjam uang

Kata Kunci : TER, Penghasilan, Pajak, Karyawan, Implementasi

Pendahuluan

Upah Minimum di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1978, yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Pada tahun 1999, istilah Upah Minimum Regional (UMR) resmi digunakan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang membedakan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di awal

2000-an, setiap provinsi dan kabupaten/kota mulai menetapkan UMP dan UMK secara tahunan berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah, mempertimbangkan inflasi dan kebutuhan hidup layak. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penetapan UMP dan UMK, meningkatkan transparansi dalam prosesnya, dan memperkenalkan penghitungan yang mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum penghasilan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu daerah. UMR ditetapkan oleh pemerintah daerah dan merupakan bagian dari kebijakan perlindungan tenaga kerja.

Di Indonesia, UMR telah diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk memberikan penyesuaian yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Penetapan UMP dan UMK dilakukan setiap tahun dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi dan kebutuhan hidup layak. Untuk tahun 2024, UMP dan UMK berbeda-beda di setiap provinsi dan kabupaten, sehingga penting untuk memeriksa peraturan daerah masing-masing untuk mengetahui angka yang berlaku.

Di Sulawesi Selatan, Upah Minimum Regional (UMR) yang kini lebih dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah.

Untuk tahun 2024, UMP Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp 3.400.000. Angka ini mencerminkan penyesuaian berdasarkan inflasi dan kebutuhan hidup layak. Pemberlakuan UMP di Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Setiap tahun, Gubernur mengeluarkan peraturan yang menetapkan UMP. Peraturan ini didasarkan pada rekomendasi dewan pengupahan daerah serta analisis kebutuhan hidup. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk UMP. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Mengatur tentang pengupahan, termasuk mekanisme penetapan dan peninjauan upah minimum.

Setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga memiliki UMK yang bervariasi, ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi lokal. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di setiap wilayah. Untuk informasi terbaru dan rinci mengenai UMK di masing-masing kabupaten/kota, disarankan untuk merujuk pada situs resmi pemerintah daerah atau dinas tenaga kerja setempat.

Keberadaan pajak sudah ada sejak awal peradaban manusia dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan ekonomi daerah tertentu. Sebagai iuran wajib pajak dikenakan kepada Masyarakat oleh negara dan hal itu bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik kepada Masyarakat secara langsung dari pembayaran tersebut. Namun yang perlu dipahami bahwa tujuan utama dari pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara guna Pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Mekanisme penerapan TER Bulanan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi WP Pegawai Tetap diakui oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berpotensi menciptakan selisih pembayaran dengan hasil perhitungan di akhir tahun. Meskipun pihak DJP berasumsi bahwa jumlah selisih tersebut akan sangat minim dan tidak lebih dari 30% dari gaji pegawai, namun di tataran praktik hal ini tetap menciptakan beban bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan dan meningkatkan cost of doing business. Mekanisme ini memaksa perusahaan untuk menanggung 'kurang bayar' pajak karyawan hingga akhir tahun, menimbulkan risiko cashflow, terutama jika WP yang kurang bayar lebih banyak daripada yang lebih bayar berdasarkan perhitungan akhir tahun. Perusahaan juga beresiko menanggung "lebih bayar" pajak untuk karyawan yang sudah mengundurkan diri, menciptakan kerumitan baru karena perusahaan mungkin tidak dapat memulihkan pajak yang sudah dibayar tersebut. Mayoritas para WP Bukan Pegawai di Indonesia seringkali hidup dari upah ke upah dan memerlukan setiap dana yang mereka terima segera untuk

memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, sewa, atau pendidikan anak.

Rencana penyederhanaan PPh Pasal 21 melalui penerapan tarif efektif dan penghapusan mekanisme pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara langsung berpotensi menjauh dari asas keadilan. Tarif pajak menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya dari WP, khususnya bagi mereka dengan status Bukan Pegawai. Pada Pasal 1 UU Pajak Penghasilan bahwa pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak langsung. Oleh karena itu, penyederhanaan PPh Pasal 21 harus memperhatikan aspek keadilan. Potensi ketidakadilan ini sangat terasa bagi Wajib Pajak Bukan Pegawai yang sering kali berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, nelayan, atau pekerja di sektor informal lainnya. Penghapusan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 untuk kelompok ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan pajak, yaitu bahwa pajak penghasilan harus sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat. Selama ini, PTKP telah menjadi mekanisme penting dalam sistem pajak di Indonesia, membantu mengurangi beban hidup Wajib Pajak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana individu dengan pendapatan lebih rendah membayar pajak yang lebih sedikit dalam proporsi terhadap pendapatan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa PTKP bukanlah elemen kebijakan yang dapat diubah atau dihilangkan tanpa pertimbangan. PTKP diakui sebagai hak konstitusional bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Pajak Penghasilan. Sebagai pajak yang bersifat subjektif dan langsung, pajak penghasilan harus mempertimbangkan keadaan individu. Dengan demikian, PTKP bukan hanya kebijakan tambahan, tetapi merupakan bagian fundamental dari sistem perpajakan yang adil.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, penting untuk memberikan perhatian pada penyempurnaan kebijakan simplifikasi PPh Pasal 21 yang sedang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan Wajib Pajak (WP) dan pemotong pajak di Indonesia, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan. Apabila simplifikasi PPh Pasal 21 tidak dapat memastikan terjaganya prinsip keadilan, khususnya bagi WP Bukan Pegawai, maka ada baiknya untuk mempertimbangkan untuk tetap menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini, terutama bagi WP Bukan Pegawai. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap diterapkan secara merata. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan harus menghindari ketidakadilan atau beban yang tidak sebanding pada kelompok tertentu, khususnya bagi mereka dengan penghasilan rendah. Simplifikasi yang mengabaikan keadilan dapat menyebabkan beban pajak yang tidak adil bagi WP dengan pendapatan rendah atau yang berada dalam kondisi keuangan yang rentan. Penerapan kebijakan pajak harus tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemampuan masing-masing untuk membayar.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Ini mencakup gaji, upah, honorarium, dan imbalan lain yang bersifat periodik. PPh 21 adalah pajak langsung yang harus mencerminkan prinsip keadilan. Pajak ini harus mempertimbangkan kemampuan bayar dari setiap individu. Dalam konteks ini, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) harus diperhatikan agar tidak menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. PPh 21 adalah pajak yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Melalui pemahaman yang baik tentang PPh 21 dan penerapannya yang adil, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

Penelitian ini sangat relevan dengan kebijakan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan penerapan tarif efektif dalam perhitungan PPh 21. Dengan adanya perubahan regulasi, penting untuk menganalisis dampaknya terhadap karyawan dan perusahaan.

PPh 21 merupakan pajak yang langsung mempengaruhi penghasilan bersih karyawan. Memahami bagaimana implementasi kebijakan ini berdampak pada penghasilan karyawan akan memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan efektif. Saya memilih kantor Tax Advisory sebagai lokasi penelitian karena kantor ini memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam memberikan layanan perpajakan, sehingga dapat menjadi sumber data yang kredibel dan relevan. Selain itu, penelitian di lingkungan kerja nyata memungkinkan saya untuk mengamati langsung penerapan kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap penghasilan karyawan. Dengan akses langsung ke karyawan yang terlibat dalam proses perpajakan, saya dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai tantangan dan praktik terbaik dalam penerapan tarif pajak.

Berdasarkan rujukan penelitian sebelumnya yang membahas PPh 21 secara umum, penelitian ini secara spesifik menganalisis dampak penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang merupakan kebijakan terbaru. Ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan ini mempengaruhi karyawan, terutama dalam konteks konsultan pajak. Adapun penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rahma Andhira Yusup dan Candra Sigalingging (2024), yang berjudul "Analisi Pengaruh Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan Terhadap Pendapatan di Wilayah Jakarta." Penelitian tersebut tidak secara spesifik menganalisis dampak penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada PPh 21 di kalangan karyawan di sektor konsultan pajak, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai keadilan dan kepatuhan pajak dalam konteks lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pelaporan dan pemotongan PPh 21 di Kantor Konsultan Pajak Tax Advisory Cabang Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap seluruh karyawan sebagai sampel jenuh, lalu dianalisis secara naratif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data yang relevan, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi yang memberikan gambaran umum mengenai PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang dimana memahami fenomena Customer Relationship Management (CRM) secara mendalam melalui eksplorasi pengalaman, persepsi, dan interaksi pelanggan dengan perusahaan.

Penelitian ini berisi wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu karyawan PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory).

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hal sebagai berikut :

1. Apakah Anda memahami konsep Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diterapkan dalam perhitungan PPh 21 ?

Hasil Wawancara :

Informan 1: Ya, saya memahami. Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah cara yang lebih praktis untuk menghitung pajak, karena pemotongan dilakukan langsung oleh perusahaan dari gaji karyawan.

Informan 2 : tentu saja, saya mengerti. Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah metode yang memudahkan pemotongan pajak, sehingga karyawan hanya perlu fokus pada pekerjaan mereka tanpa memikirkan pajak secara rumit.

Informan 3: Saya paham. TER adalah metode yang memudahkan pemotongan pajak oleh perusahaan, sehingga karyawan hanya menerima gaji bersih setelah potongan pajak.

2. Apakah menurut Anda penerapan tarif TER sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku?
Hasil Wawancara

Informan 1: Ya, saya rasa penerapan tarif TER sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

Informan 2 : Menurut saya, meskipun ada dasar hukum untuk tarif TER, implementasinya masih menimbulkan kebingungan di lapangan dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi karyawan dan perusahaan.

Informan 3: Ya, saya berpikir bahwa tarif TER telah sesuai dengan semua ketentuan perpajakan yang berlaku, dan membantu dalam kepatuhan pajak yang lebih baik.

3. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait tarif TER untuk PPh 21? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Ya, saya pernah mengikuti pelatihan. Pengalaman saya sangat positif, karena saya mendapatkan banyak informasi yang jelas tentang cara kerja tarif TER.

Informan 2: Ya, saya pernah ikut pelatihan tersebut. Saya merasa lebih paham tentang mekanisme penghitungan pajak setelah mengikuti sesi itu.

Informan 3 : Tidak, saya tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait PPh 21 TER

4. Apakah menurut Anda fasilitas atau sistem pendukung yang tersedia memudahkan proses penerapan tarif TER?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Ya, saya rasa fasilitas dan sistem pendukung yang ada sangat membantu dalam penerapan tarif TER, terutama dalam hal software penghitungan pajak.

Informan 2: Saya tidak setuju bahwa sistem pendukung cukup membantu. Aplikasi yang digunakan sering mengalami masalah teknis, sehingga menyulitkan dalam penghitungan pajak.

Informan 3: Ya, fasilitas dan sistem pendukung yang ada sangat membantu dalam penerapan tarif TER, terutama dalam hal informasi dan panduan yang jelas.

5. Apakah tarif TER diterapkan secara konsisten pada seluruh karyawan di kantor ini? Hasil Wawancara :

Informan 1: Betul, kami menggunakan tarif TER untuk seluruh karyawan tanpa pengecualian, sesuai dengan pedoman perpajakan yang berlaku.

Informan 2: Ya, sejauh ini seluruh karyawan dikenakan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif TER, dan itu sudah menjadi kebijakan internal kantor.

Informan 3: Tarif TER memang kami gunakan secara seragam untuk semua pegawai, dan penerapannya dilakukan secara rutin setiap bulan.

6. Bagaimana penerapan tarif TER memengaruhi gaji bruto yang Anda terima?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Penerapan tarif TER membuat gaji bruto saya lebih transparan, karena saya dapat melihat dengan jelas bagaimana pajak dipotong dari penghasilan saya.

Informan 2 : Saya merasakan perubahan kecil dalam gaji bruto setelah tarif TER diterapkan, tetapi saya lebih menghargai kejelasan dalam penghitungan pajak.

Informan 3 : Penerapan tarif TER membuat saya lebih memahami bagaimana pajak

memengaruhi gaji bruto saya, sehingga saya dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik.

7. Bagaimana potongan pajak (PPh 21) Anda berubah setelah diterapkannya tarif TER?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Setelah diterapkannya tarif TER, potongan pajak saya menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga saya bisa memprediksi potongan pajak setiap bulan.

Informan 2 : Potongan pajak saya menjadi lebih stabil setelah tarif TER diterapkan, yang membantu saya dalam perencanaan keuangan bulanan.

Informan 3 : Saya melihat bahwa potongan PPh 21 saya meningkat setelah tarif TER diterapkan, namun saya merasa lebih yakin bahwa perhitungannya akurat.

8. Apakah gaji bersih Anda berubah setelah penerapan tarif TER? Jika ya, bagaimana perubahan tersebut?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Ya, gaji bersih saya mengalami perubahan setelah penerapan tarif TER. Meskipun potongan pajak meningkat.

Informan 2 : Meskipun gaji bersih saya sedikit berkurang setelah tarif TER diterapkan, saya mengapresiasi kejelasan dalam penghitungan pajak.

Informan 3 : Ya, ada penurunan pada gaji bersih saya

9. Apakah ada perubahan dalam tunjangan atau imbalan lain yang Anda terima setelah penerapan tarif TER?

Hasil Wawancara:

Informan 1 : Ya, setelah penerapan tarif TER, tunjangan saya mengalami sedikit perubahan.

Informan 2 : Saya merasakan perubahan pada tunjangan kesehatan yang sedikit meningkat setelah penerapan tarif TER.

Informan 3 : Tunjangan saya mengalami sedikit perubahan.

10. Bagaimana Anda membandingkan penghasilan Anda sebelum dan sesudah penerapan tarif TER?

Hasil Wawancara :

Informan 1 : Saya merasa penghasilan saya sedikit menurun setelah penerapan tarif TER.

Informan 2 : Saya mencatat sedikit penurunan dalam penghasilan bersih setelah tarif TER.

Informan 3 : Saya merasa penghasilan saya sebelum tarif TER lebih baik

Bagian keuangan PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory) menghitung pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan pada Januari 2025 dengan mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Pasal 17 UU HPP pada PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory) Bulan Januari Tahun 2025

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto Sebulan (Rp)	Penghasilan Netto Setahun (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	PKP (Setahun)	PPh Pasal 21 Setahun (Rp)	PPh ter Sebulan (Rp)
1.	FF	K/3	15.000.000	180.000.000	72.000.000	108.000.000	9.300.000	750.000
2.	HBB	K/3	9.500.000	114.000.000	72.000.000	42.000.000	1.800.000	114.000
3.	SFR	K/3	7.500.000	90.000.000	72.000.000	18.000.000	600.000	56.250
4.	AR	K/3	5.000.000	60.000.000	72.000.000	-	-	-
5.	AH	K/1	5.000.000	60.000.000	63.000.000	-	-	-

6.	IS	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-
7.	ADT	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-
8.	GIS	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-
9.	NP	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-
10.	RYF	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-
11.	ICA	TK/0	3.000.000	36.000.000	54.000.000	-	-	-

Berdasarkan Tabel 1, perhitungan PPh Pasal 21 bagi WPOP atas 11 karyawan tetap di PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menghitung penghasilan netto bulanan, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Selanjutnya, penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi PTKP masing-masing karyawan sesuai dengan statusnya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP). Setelah itu, PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh Pasal 17 secara bertahap berdasarkan lapisan PKP yang berlaku. Dari perhitungan ini, total PPh Pasal 21 WPOP yang dipotong oleh PT Bina Pramu Karya untuk 11 karyawan tetap dalam satu tahun mencapai Rp11.700.000 Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 21 TER WPOP untuk bulan Januari 2025 adalah sebesar Rp. 920.250.

Perhitungan PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menerapkan TER. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sesuai dengan kelompok tarif yang dikategorikan berdasarkan PTKP. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan pada PT. Bina Pramu Karya berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menerapkan TER disajikan pada Tabel 10.

Dari Tabel 11, dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap dilakukan dengan cara mengalikan tarif sesuai kategori PTKP dengan penghasilan bruto masing-masing WPOP. Dari 11 WPOP ada 8 WPOP yang dikenakan tarif 0%, sedangkan yang 3 WPOP lainnya dikenakan tarif bervariasi mulai 0,75% s.d. 5%, sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh total penghasilan bruto bulan Maret untuk 32 WPOP sebesar Rp. 60.000.000 dengan total PPh terutang sebesar Rp. 925.000.

Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 2 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory) Bulan Januari Tahun 2025

No.	Nama	Status	Penghasilan Bruto Sebulan (Rp)	Tarif Efektif Rata-rata (TER)	PPh Pasal 21 Sebulan (Rp)
1	FF	K/3	15.000.000	5%	750.000
2	HBB	K/3	9.500.000	1,25%	118.750
3	SFR	K/3	7.500.000	0,75%	56.250
4	AR	K/3	5.000.000	0%	-
5	AH	K/1	5.000.000	0%	-
6	IS	TK/0	3.000.000	0%	-
7	ADT	TK/0	3.000.000	0%	-
8	GIS	TK/0	3.000.000	0%	-
9	NP	TK/0	3.000.000	0%	-
10	RYF	TK/0	3.000.000	0%	-
11	ICA	TK/0	3.000.000	0%	-

Berdasarkan perhitungan pajak yang terutang yang terdapat pada Tabel 1 dan Tabel 2,

rekapitulasi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk WPOP karyawan tetap pada PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory) disusun sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Per Bulan Berdasarkan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulan Januari 2024 pada PT Bina Pramu Karya (Tax Advisory)

No.	Nama	Status	PPh Pasal 21 Sebulann (Tarif 17) (Rp)	PPh Pasal 21 Sebulan (TER) (Rp)	Selisih PPh Pasal 21 Per Bulan (Rp)
1.	FF	K/3	775.000	750.000	25.000
2.	HBB	K/3	150.000	114.000	36.000
3.	SFR	K/3	50.000	56.250	-6.250
4.	AR	K/3	0	0	0
5.	AH	K/1	0	0	0
6.	IS	TK/0	0	0	0
7.	ADT	TK/0	0	0	0
8.	GIS	TK/0	0	0	0
9.	NP	TK/0	0	0	0
10.	RYF	TK/0	0	0	0
11.	ICA	TK/0	0	0	0

Dari Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan tetap berdasarkan tarif Pasal 17 menunjukkan total pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Misalnya, karyawan dengan inisial FF memiliki pajak terutang berdasarkan tarif Pasal 17 sebesar Rp. 775.000 per bulan, sedangkan berdasarkan TER hanya sebesar Rp. 750.000 per bulan, sehingga terdapat selisih Rp. 25.000. Sementara itu, karyawan HBB mengalami selisih yang lebih besar, yaitu Rp. 36.000, dengan pajak terutang berdasarkan tarif Pasal 17 sebesar Rp. 150.000 dan berdasarkan TER sebesar Rp. 114.000.

Dari hasil perhitungan, terdapat perbedaan jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan untuk setiap karyawan tetap. Selisih total pajak terutang yang lebih kecil dengan metode TER dibandingkan tarif Pasal 17 menunjukkan adanya potensi kelebihan bayar pajak. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran pajak masa berikutnya atau mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan tersebut. Perbedaan ini terjadi akibat perubahan dasar pengenaan pajak (DPP) dan perbedaan tarif yang diterapkan. Dalam UU HPP, DPP yang digunakan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan lapisan tarif pajak yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, DPP yang digunakan adalah Penghasilan Bruto dengan tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan status PTKP WPOP yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat mengurangi jumlah pajak terutang atau memberikan penghematan beban pajak bagi WPOP. Selain itu, metode ini juga membuat perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan tidak memberatkan WPOP. Diharapkan, dengan adanya penghematan dan kemudahan dalam perhitungan pajak, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien bagi perusahaan dan karyawan.

Pembahasan

Dampak implementasi Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di kantor Konsultan Pajak Tax Advisory Cabang Makassar, peneliti melakukan wawancara mendalam serta telaah dokumen pendukung. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang mencakup temuan dari hasil wawancara serta analisis perhitungan PPh 21 berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Jumlah tenaga kerja di PT. Bina Pramu Karya (Tax Advisory) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari 3 karyawan dengan penghasilan di atas PTKP dan 9 karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP. Besaran PTKP mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, yang dalam aturan terbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 11 (sebelas) sampel dari karyawan dengan status pajak berbeda, yaitu: empat karyawan berstatus K/3 (menikah dengan tiga anak), satu karyawan berstatus K/1 (menikah dengan satu anak), dan enam karyawan berstatus TK/0 (belum menikah dan tanpa tanggungan). Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2024. Metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER relatif lebih sederhana karena penghasilan karyawan langsung dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan sesuai statusnya. Namun, dalam penghitungan gaji dan tunjangan hari raya (THR), besaran pajak yang dikenakan dapat lebih tinggi, yang berpotensi menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak (masa Desember).

Pada pelaksanaannya, terdapat berbagai persepsi terkait dengan penerapan dampak implementasi Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terhadap perhitungan PPh 21 di Kantor Konsultan Pajak Tax Advisory Cabang Makassar. Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan, ditemukan bahwa mayoritas karyawan memahami konsep Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diterapkan dalam perhitungan PPh 21. Ketiga informan menyatakan bahwa mereka memahami konsep TER sebagai sistem pemotongan pajak yang dilakukan langsung oleh perusahaan dan bersifat praktis. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, “Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah cara yang lebih praktis untuk menghitung pajak, karena pemotongan dilakukan langsung oleh perusahaan dari gaji karyawan.” Pandangan ini juga diperkuat oleh informan lain yang menyatakan bahwa sistem TER memudahkan karyawan karena mereka dapat fokus bekerja tanpa harus memikirkan rincian teknis perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan TER secara umum dipahami dengan baik dan dinilai memberikan kemudahan dari sisi administratif.

Terkait dengan kesesuaian penerapan tarif TER dengan aturan perpajakan yang berlaku, sebagian besar responden menyatakan bahwa sistem ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya. Salah satu informan menyatakan, “Saya rasa penerapan tarif TER sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.” Namun demikian, terdapat juga pandangan yang lebih kritis, di mana salah seorang informan menyampaikan bahwa meskipun dasar hukumnya jelas, implementasinya di lapangan masih menimbulkan kebingungan dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi karyawan dan perusahaan. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan akan peningkatan pemahaman regulatif serta sosialisasi yang lebih merata dan mendalam.

Terkait hal pemahaman dan pelatihan, dua dari tiga informan mengaku pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait penerapan tarif TER dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dalam memahami mekanisme perhitungan pajak secara menyeluruh. Informan menyatakan bahwa pengalaman mengikuti pelatihan memberikan kejelasan terkait proses penghitungan dan kewajiban perpajakan karyawan. “Saya merasa lebih paham tentang mekanisme penghitungan pajak setelah mengikuti sesi itu,” ungkap salah seorang informan. Namun, masih

terdapat informan yang belum pernah mengikuti pelatihan, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemerataan informasi di lingkungan kerja.

Adapun dari segi fasilitas dan sistem pendukung, mayoritas informan menyatakan bahwa software penghitungan pajak serta panduan internal perusahaan cukup membantu dalam mempermudah penerapan tarif TER. Mereka menilai bahwa adanya dukungan teknologi mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak. Namun, salah satu informan mengungkapkan kendala teknis, seperti aplikasi yang sering bermasalah dan menyulitkan proses penghitungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tarif TER tidak hanya bergantung pada pemahaman individu, tetapi juga pada kesiapan sistem dan teknologi yang digunakan.

Dari sisi pelaksanaan, semua informan menyatakan bahwa tarif TER diterapkan secara konsisten pada seluruh karyawan tanpa pengecualian, sesuai dengan pedoman perpajakan yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengintegrasikan sistem ini secara menyeluruh dan tidak membedakan perlakuan antar karyawan, sehingga penerapan TER dinilai adil dan sistematis. “Tarif TER memang kami gunakan secara seragam untuk semua pegawai, dan penerapannya dilakukan secara rutin setiap bulan,” ungkap salah seorang informan.

Responden juga memberikan pandangan mengenai bagaimana TER mempengaruhi gaji mereka. Mereka menyatakan bahwa gaji bruto tetap transparan karena tidak ada tambahan tunjangan pajak, sementara potongan PPh 21 dihitung dan dipotong langsung oleh perusahaan berdasarkan tarif efektif. Seorang informan menyampaikan bahwa, “Penerapan tarif TER membuat gaji bruto saya lebih transparan, karena saya dapat melihat dengan jelas bagaimana pajak dipotong dari penghasilan saya.” Bahkan ada responden yang menyebut bahwa meskipun potongan pajaknya meningkat, perhitungan terasa lebih akurat dan mudah diprediksi setiap bulannya.

Pada kaitannya dengan gaji bersih, ketiga informan mengakui bahwa terdapat penurunan nominal setelah diterapkannya tarif TER. “Ya, gaji bersih saya mengalami perubahan setelah penerapan tarif TER. Meskipun potongan pajak meningkat,” demikian salah satu pernyataan informan. Namun, mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap kejelasan dan ketertiban sistem baru ini. Mereka merasa lebih memahami struktur penghasilan mereka serta lebih siap dalam merencanakan keuangan bulanan. Meskipun gaji bersih menurun, penerimaan terhadap sistem tetap positif karena dianggap lebih jujur dan terstruktur.

Terkait tunjangan atau imbalan lain, para informan menyebut adanya perubahan kecil. Salah satu dari mereka menyebut bahwa tunjangan kesehatan justru sedikit meningkat setelah penerapan TER. Secara umum, mereka menyatakan bahwa sistem ini membawa dampak pada komponen-komponen gaji, meskipun dalam skala yang tidak signifikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak juga dapat memengaruhi kebijakan internal perusahaan terkait pemberian tunjangan.

Ketika membandingkan penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif TER, ketiga informan menyatakan adanya penurunan pada penghasilan bersih mereka. “Saya mencatat sedikit penurunan dalam penghasilan bersih setelah tarif TER,” kata salah seorang informan. Namun, mereka tidak menilai hal ini sebagai sesuatu yang merugikan secara keseluruhan, karena sistem baru dianggap lebih transparan, mudah dipahami, dan memudahkan prediksi pengeluaran pribadi tiap bulannya.

Temuan dari wawancara ini diperkuat oleh hasil analisis kuantitatif yang dilakukan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PT Bina Pramu Karya. Berdasarkan data per Januari 2025, dari 11 karyawan tetap, 8 di antaranya memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikenakan tarif 0%, sedangkan 3 karyawan lainnya dikenai tarif TER yang bervariasi, yaitu antara 0,75% hingga 5%. Dalam praktiknya, metode TER menghasilkan nominal

potongan pajak yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan metode perhitungan berdasarkan Pasal 17 UU HPP. Misalnya, karyawan dengan inisial FF yang dikenai tarif 5% memiliki pajak terutang sebesar Rp750.000 per bulan dengan TER, sementara jika dihitung menggunakan tarif Pasal 17, jumlahnya sebesar Rp775.000. Begitu pula pada karyawan HBB, pajak terutang dengan TER sebesar Rp114.000, lebih rendah dibandingkan tarif Pasal 17 sebesar Rp150.000.

Perbedaan nominal ini menunjukkan bahwa penerapan TER dapat memberikan efisiensi pajak tanpa mengurangi kepatuhan, dan juga memberi peluang perusahaan untuk mengajukan kompensasi atau restitusi atas kelebihan bayar. Terlebih lagi, metode ini menggunakan penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak dengan kategori tarif disesuaikan status PTKP, yang membedakannya dari sistem lapisan progresif Pasal 17 yang menggunakan penghasilan kena pajak sebagai basisnya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya menyederhanakan proses dan meningkatkan keteraturan administratif, tetapi juga memungkinkan penghematan beban pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya karyawan tetap.

Dengan demikian, baik dari sisi persepsi karyawan melalui wawancara maupun dari hasil perhitungan faktual, implementasi TER terbukti memberikan kejelasan, efisiensi, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan ini patut dipertahankan dengan catatan perlunya peningkatan dalam hal pelatihan, penyempurnaan sistem digital, dan pemerataan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait di lingkungan kerja.

Dalam membandingkan hasil sebelum dan setelah penerapan PPh 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), ditemukan sejumlah perbedaan yang signifikan, baik dari sisi mekanisme pemotongan pajak maupun dampaknya terhadap penghasilan karyawan. Sebelum penerapan TER, perhitungan PPh 21 menggunakan metode konvensional berbasis tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh, yang mengacu pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan memerlukan proses kalkulasi yang lebih kompleks, termasuk perhitungan pengurang seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Dalam sistem ini, karyawan seringkali tidak memiliki pemahaman penuh atas proses perhitungan, dan potongan pajak dapat bervariasi dari bulan ke bulan, terutama ketika terdapat tambahan penghasilan seperti THR atau bonus.

Setelah diterapkannya sistem TER pada 1 Januari 2024, proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan konsisten. Pajak dihitung langsung dari penghasilan bruto dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan status PTKP karyawan. Hal ini tidak hanya menyederhanakan proses administratif, tetapi juga memberikan transparansi lebih tinggi kepada karyawan mengenai jumlah pajak yang dipotong setiap bulan.

Secara nominal, sebagian besar karyawan mengalami penyesuaian pada penghasilan bersih, di mana beberapa mengalami sedikit penurunan akibat potongan pajak yang lebih stabil dan terukur. Namun, penerapan TER juga menciptakan efisiensi karena dalam sejumlah kasus, tarif TER menghasilkan jumlah potongan pajak yang lebih rendah dibanding metode tarif progresif. Misalnya, pada karyawan dengan tarif TER 5%, nilai potongan pajak per bulan lebih kecil dibandingkan perhitungan menggunakan Pasal 17, sebagaimana terlihat dalam kasus karyawan berinisial FF dan HBB. Dengan demikian, penerapan TER menunjukkan dampak positif dalam efisiensi pemotongan pajak, transparansi perhitungan, serta kemudahan dalam pelaporan. Meskipun terjadi penyesuaian pada komponen penghasilan bersih, sistem ini tetap dianggap lebih praktis, adil, dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan.

Setelah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), ada beberapa perubahan nyata yang dirasakan di lingkungan kerja Kantor Konsultan Pajak Tax Advisory Cabang Makassar. Dari sisi administrasi, proses penghitungan pajak menjadi jauh lebih praktis. Bagian keuangan tidak lagi perlu melakukan perhitungan yang rumit setiap bulan, karena pajak langsung dihitung dari penghasilan bruto karyawan sesuai dengan tarif tetap berdasarkan status perpajakan masing-

masing.

Bagi karyawan, sistem ini memberi pengaruh yang cukup terasa. Mereka menyebut bahwa potongan pajak kini lebih mudah dipahami dan diprediksi setiap bulan. Tidak sedikit yang menyadari adanya sedikit penurunan pada gaji bersih, tetapi sebagian besar justru merasa lebih tenang karena tahu persis bagaimana dan berapa besar pajak yang dipotong dari gaji mereka. Beberapa informan juga merasa sistem ini membantu mereka lebih tertib dalam merencanakan pengeluaran bulanan.

Di sisi lain, ada dampak kecil yang juga muncul pada struktur tunjangan dan imbalan lain. Misalnya, salah satu informan menyampaikan bahwa tunjangan kesehatannya justru sedikit meningkat sejak sistem TER diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pajak pun bisa ikut mempengaruhi kebijakan internal perusahaan, meskipun skalanya tidak besar.

Yang paling penting, hampir semua karyawan merasa perlakuan perusahaan terhadap seluruh pegawai sudah adil. Pemotongan pajak dilakukan secara seragam, tanpa pengecualian. Ini menciptakan rasa kepercayaan bahwa kebijakan ini memang ditujukan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan administrasi semata.

Secara umum, TER dinilai memberi banyak kemudahan, baik dari segi teknis maupun pemahaman karyawan. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pelatihan dan penyempurnaan sistem, penerapan TER telah membawa suasana kerja yang lebih tertata, transparan, dan memberi kepastian bagi semua pihak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 melalui sistem TER telah memberikan dampak positif dalam menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi dalam perhitungan PPh 21, serta berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya dan membuktikan bahwa penerapan TER dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dalam hal perhitungan dan adil. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

1. Perlu peningkatan sosialisasi dan pelatihan TER agar karyawan lebih memahami sistem yang diterapkan.
2. Kebijakan TER sebaiknya dievaluasi secara berkala untuk menjaga efektivitas dan kepatuhan.
3. Penguatan sistem digital penting guna mendukung akurasi dan kelancaran administrasi pajak.
4. Disarankan dilakukan penelitian lanjutan untuk menilai dampak jangka panjang TER dan efektivitasnya dibanding metode lain.

Referensi

Badan Pusat Statistik. "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023." *Badan Pusat Statistik*, 2023, <https://www.bps.go.id/statistik-ketenagakerjaan-2023>.
Direktorat Jenderal Pajak. "Panduan Pemotongan Pajak Penghasilan 2024." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2024,
Direktorat Jenderal Pajak. "Panduan Pemotongan Pajak Penghasilan 2024." *Kementerian*

- Keuangan Republik Indonesia*, 2024, <https://www.pajak.go.id/panduan-pemotongan-pajak-2024>.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Rochmat Soemitro, S.H. *Pengantar Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rahma Andhira Yusup, dan Candra Sigalingging. "Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan Terhadap Pendapatan di Wilayah Jakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 50-65.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. New York: Modern Library, 1962.
- Leon, L. *Principles of Taxation*. London: Routledge, 1998.
- Langen, A. *Tax Justice*. Amsterdam: Elsevier, 1954.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Kurniawan, R. (2022). "Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 10, no. 3, pp. 123-134.
- Prasetyo, A. (2021). *Analisis Pajak dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Statistik Perpajakan 2023." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023, <https://www.pajak.go.id/statistik-perpajakan-2023>.
- Sari, D. (2023). "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak Baru." *Jurnal Pajak dan Keuangan*, vol. 15, no. 2, pp. 45-60.
- Suyanto, S., & Rachmawati, E. (2020). "Efektivitas Pemungutan Pajak di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 101-115.
- Simanjuntak, R. (2023). "Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Investasi Asing di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Internasional*, vol. 6, no. 1, pp. 75-89.
- Handayani, S. (2022). *Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2023). "Analisis Perubahan UU Pajak Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Pajak dan Bisnis*, vol. 14, no. 2, pp. 30-42.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Kebijakan Perpajakan untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023, <https://www.pajak.go.id/kebijakan-perpajakan-2023>.